BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, salah satunya adalah dalam penegakan hukum. Di Indonesia dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, kualitas penegakan hukum menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menjaga kedamaian dan keadilan bagi seluruh warga.[1]

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan tugas pokok Polri adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tercipta suasana yang kondusif. Dalam menjalankan perannya, Polri memiliki tiga fungsi utama. Polri bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan menjaga ketertiban umum. Polri bertugas menegakkan hukum dengan adil dan tegas yang mencakup proses penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap berbagai pelanggaran dan tindak pidana. Polri juga memiliki peran sosial yang sangat penting, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap individu merasa aman dan hak-haknya terlindungi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tugas pokok ini, termasuk tugas-tugas lain yang dilaksanakan Polri, terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

[1] Heru Widoyo, "Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum di Indonesia", *https://binus.ac.id//peran-kepolisian-dalam-meningkatkan-kualitas-penegakan-hukum-di-indonesia/*, diakses pada tanggal 24 Februari 2025, pukul 21.46 WIB.

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Polri juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran kepolisian menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hukum ditegaskan secara adil, transparan, dan efektif. Peran utama kepolisian adalah sebagai pelaksana hukum di lapangan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum, mulai dari kriminal kecil hingga tingkat kriminal yang lebih besar seperti salah satunya adalah korupsi.[2] Dalam hal ini, kepolisian harus memiliki keahlian investigasi yang baik, kemampuan analisis yang tajam, serta integritas yang tinggi agar dapat menyelesaikan kasus korupsi dengan baik dan menghindari adanya kecuragangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki peran strategis dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana korupsi melalui penerapan prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas kepolisian guna memastikan keadilan serta mencegah penyalahgunaan wewenang.[3] Dengan mengedepankan

[2] Chatrina Darul Rosikah, dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 34.

[3] Ridwan Syaidi Tarigan. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, Bandung, 2024, hlm. 42.

profesionalisme dan integritas, kepolisian dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan bebas dari korupsi.

Korupsi dalam pengelolaan dana desa merupakan masalah yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah. Dana desa, yang seharusnya menjadi sumber daya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.[4]

Dana Desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.[5] Peran kepolisian dalam konteks ini menjadi sangat krusial, mengingat tanggung jawab mereka tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa.[6]

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.[7] Sebagai suatu konsensus yang dicapai

[4] Redaksi DJPB. "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya". *https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html.* Diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 14:18 WIB.

[5] Fahrul Ridha. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 252-276.

[6] M. Chazienul Ulum, dan Rispa Ngindana. *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 25.

[7] Ray Septianis Kartika. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No. 3, 2012, hlm. 179-188.

oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, harus diterapkan secara efektif dalam pengelolaan dana desa.[8] Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Kepolisian, sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, memiliki tugas untuk mengawasi, mengidentifikasi potensi korupsi, dan mengambil tindakan preventif serta represif terhadap segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.[9]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Dalam hal ini, pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang membawa dampak negatif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah yang

[8] Muhamad Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 12.

[9] Azzahra Shabira, Cielo Laurentsia Marsha, dan Desvira Shabila Meghantara. "Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial,* Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 112-124.

dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Hal inilah yang menjadikan peran kepolisian sangat strategis dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* benar-benar diterapkan, sehingga dana desa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk kepentingan masyarakat desa.

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Aceh Tengah, Bripka Hendri F, yang mewakili Kasat Reskrim Aceh Tengah menyampaikan pemaparannya terkait dengan peran kepolisian dalam pencegahan, pengawasan dan pengamanan permasalahan dana desa. Bahwa Polri hingga saat ini masih terus melakukan kerja sama dengan desa/kampung dengan upaya peningkatan kapasitas Aparatur Kampung dalam memahami teknis pelaksanaan dana desa.[10] Bripka Hendri F menyampaikan bahwa hingga hari ini sudah banyak laporan yang masuk terkait dugaan penyalahgunaan dana desa.

Laporan yang masuk ke Polres Aceh Tengah terkait dengan penyalahgunaan dana Kampung di Aceh Tengah berkaitan erat dengan tidak adanya transparansi di Pemerintahan Kampung tersebut. Transparansi di sini tidak cukup hanya dengan mempampangkan poster Baliho Anggaran Dana Desa tiap tahunnya di Kampung. Lebih dari itu Kampung di tuntut dapat melaksanakan mekanisme dan tahapan-tahapan penggunaan dana Desa sesuai peraturan yang telah diamanahkan itu dapat terpenuhi. Pemerintah desa disarankan agar melakukan sosialisasi terkait peraturan penggunaan dana desa kepada masyarakatnya. Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi

[10] Admin. "Ada 79 Kampung yang Dilaporkan ke Unit Tipikor Polres Aceh Tengah dari 2015-2019". *http://www.payatumpibaru.desa.id/berita/read/ada-79-kampung-yang-dilaporkan-ke-unit-tipikor-polres-aceh-tengah-dari-2015-2019-1104112017/8*. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 14:54 WIB.

tersebut, berikut disajikan sebuah tabel yang memuat data dari 5 (lima) desa di Kabupaten Aceh Tengah terkait jumlah laporan dan rekomendasi yang diberikan demi mendorong perbaikan tata kelola dana desa :

Tabel 1. Data Laporan Kepolisian Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa di 5 (Lima) Desa Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Desa	Jumlah Laporan Penyalahgunaan Dana Desa	Jenis Penyalahgunaan	Tindak Lanjut Kepolisian	Transparansi yang Diterapkan
1	Desa Tanoh Abu, Kecamatan Atu Lintang	3	Tidak transparansi dalam penggunaan dana	Penyidikan kasus dan pemanggilan kepala desa	Baliho anggaran dana desa, namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
2	Desa Blang Gele, Kecamatan Bebesen	1	Penyimpangan anggaran pembangunan fisik	Pemeriksaan pengelolaan dana dan audit anggaran	Poster anggaran dipajang, tetapi tidak ada forum diskusi dengan warga
3	Desa Gunung Suku, Kecamatan Lut Tawar	2	Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan	Koordinasi dengan inspektorat untuk audit dana	Pengumuman tahunan anggaran, tetapi minim interaksi dengan masyarakat
4	Desa Berawang Baro, Kecamatan Pegasing	4	Penyelewengan anggaran oleh oknum aparat desa	Pemberian sanksi administratif kepada perangkat desa	Tidak ada dokumentasi perencanaan anggaran yang jelas
5	Desa Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan	5	Penyalahgunaan dana pada proyek infrastruktur	Pencatatan laporan dan verifikasi penggunaan dana	Publikasi laporan tahunan dana desa, tetapi minim forum diskusi publik

Sumber : Humas Polres Aceh Tengah.

Melalui pendekatan hukum yang tepat, kepolisian dapat memainkan perannya dalam menegakkan hukum dan mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan pengawasan, investigasi, serta penindakan yang tegas terhadap pelaku penyimpangan.[11] Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah dapat terwujud, dan tujuan dari pemberian dana desa, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, maka penulis berminat untuk mengkaji dan memperdalam persoalan ini dalam bentuk penelitian tugas akhir dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Penelitian di Polres Aceh Tengah)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian Polres Aceh Tengah dalam penerapan prinsip *good governance* untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Aceh Tengah untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah?

[11] Muhammad Yusni. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press, Surabaya, 2020, hlm. 54.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian Polres Aceh Tengah dalam penerapan prinsip *good governance* untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah.
 b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Aceh Tengah untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Manfaat Penelitian
 a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, tata kelola pemerintahan, dan pencegahan korupsi. Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai peran kepolisian dalam penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam pengelolaan dana desa.
 b. Manfaat secara praktis, memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, termasuk kepolisian, advokat, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus-kasus korupsi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencakup analisis peran kepolisian dalam penerapan prinsip *good governance* untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah, serta

identifikasi hambatan dan upaya yang dapat dilakukan Polres Aceh Tengah dalam mencegah dan menangani kasus korupsi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini :

1. Jurnal Citranu, dengan judul "Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa."[12] Hasil dari penelitian ini yakni pelaksanaan kewenangan pada pemerintahan desa wajib berdasarkan prinsip *good governance* yang memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan guna tercapainya cita-cita negara dalam mensejahterakan rakyat.

 Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokusnya. Penelitian jurnal Citranu membahas penerapan prinsip *good governance* secara umum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan, lebih spesifik pada peran kepolisian dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Aceh Tengah. Persamaan utama dari keduanya adalah sama-sama

[12] C. I. T. P. Raya. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa." *Jurnal Hukum Agama Hindu,* Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 27-45.

menyoroti pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan atau korupsi.

2. Jurnal Wa Ode Rayyani, dengan judul "Menguak Implementasi Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa: Sebuah Upaya Pencegahan Fraud".[13] Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Toddotoa telah bersinergi dengan baik dalam menerapkan prinsip *Good Government Governance*. Dalam rangka mencapai *Good Government Governance* sebagai upaya pencegahan fraud maka tiga pilar *Good Government Governance* yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk penginjeksian nilai-nilai *Good Government Governance* dalam praktek penyelenggaraan pengelolaan dana desa sehingga dapat meminimalisir, bahkan mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

 Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokusnya penelitian Wa Ode Rayyani menyoroti implementasi prinsip *Good Government Governance* oleh pemerintah desa dengan menekankan tiga pilar utama (akuntabilitas, transparansi, partisipasi) untuk mencegah kecurangan, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan, berfokus pada peran kepolisian dalam menerapkan prinsip *Good Governance* untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Persamaan keduanya adalah sama-sama membahas penerapan prinsip *Good*

[13] Wa Ode Rayyani, Jumiati, dan Sunarti. "Menguak Implementasi Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa: Sebuah Upaya Pencegahan Fraud." *AkMen Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 3, 2019, hlm. 342-354.

Governance sebagai upaya mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

3. Jurnal Selfianti Faisal Arsik, dengan judul "Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan *Good Governance*: Studi Pemerintah Desa Banabungi".[14] Penelitian ini menemukan bahwa indikator-indikator ini telah diimplementasikan meliputi akuntabilitas, efektivitas dan transparansi. Pemerintahan Desa Banabungi, di Kecamatan Pasarwajo telah mengadopsi sistem pemerintahan sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai indikator sudah mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan, dan bahkan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Beberapa indikator masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar administrasi pemerintah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian ekonomi dari masyarakat desa.

 Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokusnya. Penelitian Selfianti Faisal Arsik berfokus pada penerapan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi oleh pemerintah Desa Banabungi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan perhatian pada peningkatan administrasi dan kemandirian ekonomi masyarakat desa, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan menitikberatkan pada peran kepolisian dalam mencegah korupsi melalui prinsip *Good Governance***.** Persamaan keduanya adalah membahas penerapan

[14] Selfianti Faisal Arsik, dan Herman Lawelai. "Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1-7.

prinsip *Good Governance* sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola dana desa.

4. Jurnal Dini Ikayanti, dengan judul "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Desa Di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone".[15] Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera belum optimal, dikarenakan tidak adanya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran aturan. 2) Penerapan prinsip transparansi di Desa Manera belum optimal, dikarenakan masih ada kendala akses informasi dan kurangnya forum reguler. 3) Penerapan prinsip partisipasi di Desa Manera belum optimal, dikarenakan tidak adanya mekanisme untuk menyalurkan aspirasi masyaraka dan absennya keterlibatan perempuan dalam SOTK Pemerintah Desa Manera. 4) penerapan prinsip supremasi hukum di Desa Manera dapat dikatakan sudah optimal, dikarenakan tidak ada lagi kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam kepemimpinan terkini, menunjukkan efektivitas penegakan hukum di desa tersebut.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokusnya. Penelitian Dini Ikayanti menyoroti penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Manera dengan fokus pada evaluasi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan desa, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan, berfokus pada peran kepolisian dalam mencegah korupsi melalui prinsip *Good*

[15] Dini Ikayanti. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Desa Di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone." *TheJournalish: Social and Government*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 183-195.

Governance dalam pengelolaan dana desa. Persamaan keduanya adalah membahas implementasi prinsip *Good Governance* untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa.

5. Jurnal Loura Hardjaloka dengan judul "Studi Penerapan *E-Government* Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik".[16] Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa banyak Negara termasuk Indonesia menerapkan *e-government* dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka memberantas korupsi, diantaranya pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan juga perizinan. Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia dalam menerapkan *e-government* , antara lain percepatan pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk mendukung *e-government* di daerah, pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur untuk menciptakan akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan perangkat lunak yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung *e-government.*

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah penelitian Loura Hardjaloka berfokus pada penerapan *e-government* di Indonesia dan negara lain untuk meningkatkan prinsip *Good Governance* dalam pemberantasan korupsi di sektor publik secara luas, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada peran kepolisian

[16] Loura Hardjaloka. "Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,* Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 435-452.

dalam mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Persamaan keduanya adalah sama-sama menyoroti penerapan prinsip *Good Governance* sebagai upaya pencegahan korupsi.